



PUTUSAN
Nomor 0138/Pdt. G/2017/PA Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan antara:

[REDACTED], tempat tanggal lahir, Manado,
22 April 1974, umur 43 tahun, agama Islam,
pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir
SLTA, tempat tinggal [REDACTED], Kota
Bitung, sebagai Penggugat;
melawan

[REDACTED], tempat tanggal lahir, Manado, 3 Maret 1977,
umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir,
pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di
[REDACTED], Kota Bitung,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Nopember 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 0138/Pdt. G/2017/PA Bitg, tanggal 17 Nopember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 14 halaman putusan nomor
0138/Pdt. G/2017/PA. Bitg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo Nomor:0070/005/V/2015 tanggal 06 Mei 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat sampai dengan bulan Agustus 2017;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis hingga Tergugat meninggalkan rumah pada pertengahan bulan Agustus 2017 dikarenakan:
 - a. Tergugat sudah menjalin hubungan dengan seorang wanita yang bernama Sandra sampai wanita itu hamil dan Tergugat mengakuinya;
 - b. Tergugat sudah tidak lagi jujur dan tidak lagi membiayai kehidupan Penggugat sejak bulan September 2017;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan September 2017 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan masalah ini;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 14 halaman putusan nomor
0138/Pdt. G/2017/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat ([REDACTED]) kepada Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung tertanggal 22 dan 29 Nopember 2017 yang telah dibacakan di dalam sidang dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0070/005/V/2015 tanggal 6 Mei 2015 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P;

B. Saksi-saksi:

1. [REDACTED] (tetangga Penggugat), umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan SPG PT [REDACTED], tempat tinggal [REDACTED]

Halaman 3 dari 14 halaman putusan nomor
0138/Pdt. G/2017/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di [REDACTED], Kota

Bitung di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa sejak saksi kenal Penggugat, Penggugat telah menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di [REDACTED];
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa sejak lebaran haji tahun 2017 ini Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dengan wanita lain hanya mendengar dari cerita orang kalau Tergugat sudah dengan wanita lain;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah saksi tidak mengetahuinya, hanya saja ketika saksi ke rumah Penggugat, Penggugat sedang menangis dan menceritakan bahwa Tergugat sudah tidak pulang-pulang lagi ke rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sejak bulan Agustus 2017 tidak bersama lagi;
- Bahwa saksi sering ke rumah Penggugat dan sudah tidak pernah lagi melihat Tergugat, setiap kali ke rumah Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu jika selama berpisah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugat sendirilah yang membiayai keperluan hidup sehari-harinya;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 14 halaman putusan nomor
0138/Pdt. G/2017/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. [REDACTED] (**hubungan keluarga Penggugat**), umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED], Kota Bitung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah sejak lama;
- Bahwa saksi kenal Penggugat saat itu telah menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri, di [REDACTED];
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui, sekarang ini Tergugat tidak lagi tinggal bersama dengan Penggugat di rumah mereka;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat sudah mempunyai wanita lain;
- Bahwa saksi tidak mengenalnya, saksi hanya mendengar cerita bahwa wanita tersebut orang empang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berjalan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak lebaran haji tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai pekerjaan, tetapi sekarang ini Penggugat memiliki warung untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi, dan melalui seluruh tahapan persidangan, dimana Penggugat telah membuktikan gugatannya maka Penggugat mohon agar gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 5 dari 14 halaman putusan nomor
0138/Pdt. G/2017/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat ditempuh karena ketidakhadiran Tergugat, akan tetapi Pengadilan selalu berupaya menasehati Penggugat untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat di dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saat persidangan ini berlangsung, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah (*default without reason*) oleh karena itu dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg dan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkam Al-Qur-an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim muslim, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat mendalilkan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus 2017 yang disebabkan Tergugat sudah menjalin hubungan dengan seorang wanita yang bernama Sandra sampai wanita itu hamil dan Tergugat mengakuinya, Tergugat tidak jujur dan tidak lagi membiayai kehidupan Penggugat sejak bulan September

Halaman 6 dari 14 halaman putusan nomor
0138/Pdt. G/2017/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 hingga akhirnya pada bulan September 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, pokok gugatan Penggugat tersebut menunjukkan secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Islam, yaitu *antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*. Oleh karenanya, gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak melawan hukum, sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan untuk mengetahui lebih jauh mengenai sifat dan kualitas perselisihan Penggugat dan Tergugat. Meskipun hak bantah Tergugat telah gugur karena tidak pernah menghadiri persidangan, Penggugat tetap dibebankan membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal mana dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadi persepakatan cerai yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa selanjutnya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kedudukan hukum/*legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara sebagai prasyarat untuk memeriksa pokok gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:0070/0005/IV/2015, tanggal 06 Mei 2015, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 06 Mei 2015. Bukti tersebut ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan telah cocok dengan aslinya, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 6 Mei 2015, dan karena itu pula, Penggugat memiliki kedudukan

Halaman 7 dari 14 halaman putusan nomor
0138/Pdt. G/2017/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*). Dengan demikian, pokok gugatan Penggugat *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang terdiri dari tetangga dan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah cukup umur menurut hukum, tidak termasuk dalam klasifikasi orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterbuktian pokok gugatan *a quo* dengan menilai materil keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat mengetahui Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain hingga hamil hanya berdasarkan cerita orang atau pemberitahuan, hal mana suatu keterangan secara materiel saksi harus diketahui melalui pengetahuan langsung yaitu berupa melihat, mendengar dan/atau mengalami langsung sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, sehingga keterangan para saksi Penggugat itu hanya bernilai sebagai keterangan *de auditu*. Oleh karena itu, tidak terbukti dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 4a;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan Penggugatlah yang membiayai dirinya sendiri dan saksi II menerangkan pada Penggugat tidak mempunyai pekerjaan namun sekarang telah memiliki warung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, meskipun keterangan para saksi itu terpisah-pisah dan berdiri sendiri-sendiri mengenai berbagai peristiwa karena keterkaitannya dan hubungannya dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan hukum dengan menarik persangkaan bahwa dengan Penggugat membiayai dirinya sendiri juga warung Penggugat sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari maka terbukti dalil Penggugat pada posita nomor 4b yaitu Tergugat sudah tidak membiayai Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa, keterangan saksi I, dan II Penggugat yang lainnya telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Halaman 8 dari 14 halaman putusan nomor
0138/Pdt. G/2017/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.

Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I, II dan III Penggugat telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal. Keadaan tidak memberikan nafkah ini akan selalu memunculkan guncangan dalam rumah tangga disebabkan pemenuhan nafkah untuk kebutuhan hidup rumah tangga adalah suatu kebutuhan mendasar (*basic need*) yang harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak bersifat sementara saja begitupun dengan pisah tempat tinggal adalah hal yang tak wajar dalam rumah tangga yang harmonis karena naluri setiap pasangan suami-istri ingin selalu bersama baik secara fisik bahkan psikis, meskipun terdapat suatu hal yang harus membuat keduanya berpisah salah satunya dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga dengan bekerja jauh dari tempat tinggal pasangannya dan dapat berkumpul lagi setelah kegiatannya itu terselesaikan. sehingga hal-hal tersebut dapat memicu baik itu adu mulut atau sikap acuh tak acuh. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tak berhenti sampai terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak menyurutkan perbuatannya tetapi masih tetap pada semula, maka apa yang menjadi sebab permasalahan rumah tangga masih tetap berlangsung sampai sekarang ini. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat bukan hanya sementara waktu saja, tetapi telah berubah menjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus (*long term dispute*);

Halaman 9 dari 14 halaman putusan nomor
0138/Pdt. G/2017/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menilai apakah unsur masih ada atau tidak adanya harapan untuk rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat. Pengadilan mendasarkan pada pertimbangan yaitu: **Pertama** ketidakhadiran Tergugat di setiap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut telah menunjukkan ketidakpedulian dan keputusan Tergugat dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Padahal pengadilan tidak hanya secara *an sich* mengabulkan perkara yang diterima, melainkan juga dapat mencari jalan keluar yang terbaik demi terciptanya rumah tangga yang kekal dan bahagia; **Kedua**, upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat meskipun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk tetap dapat membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak menyurutkan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, keadaan ini sesungguhnya sudah tidak utuh lagi sebab ikatan lahir batin antara suami istri telah sirna yang menyebabkan ikatan perkawinan menjadi rapuh. Sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, menunjukkan sikap tidak senangnya Penggugat kepada Tergugat dan karena itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Dan jika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu”

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya. Oleh karena itu, berdasarkan teori hukum Islam dalam kitab *Al Qawa’ad al Fiqhiyyah li al Syekh Muhammad Halim al ‘Utsaimin*

Halaman 10 dari 14 halaman putusan nomor
0138/Pdt. G/2017/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan pada halaman 2 yang berbunyi sebagai berikut:

يرتكب أخف الضررين لإتفادهما

Artinya: “bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua mudharat bisa dilakukan (diprioritaskan) demi menjaga mudharat yang lebih besar.”

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar yang terbaik (mashlahah) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, telah terpenuhi, oleh karena tujuan perkawinan demi membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan bagi Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan *verstek*, dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

*Halaman 11 dari 14 halaman putusan nomor
0138/Pdt. G/2017/PA. Bitg*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara ex-officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung berkewajiban untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 12 dari 14 halaman putusan nomor
0138/Pdt. G/2017/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari **Rabu**, tanggal **6 Desember 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **17 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah**, oleh **HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **MAWIR, S. HI., M. H.** dan **R. ABDUL BERRI HL, S. Ag., M. Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SITTI AISA HALIDU, S. H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

MAWIR, S.HI., M.H

HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

R. ABDUL BERRI HL, S. Ag., M. Hum

Panitera Pengganti,

SITTI AISA HALIDU, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 60.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 255.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp 6.000,00 |

Halaman 13 dari 14 halaman putusan nomor
0138/Pdt. G/2017/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH : Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu
rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman putusan nomor
0138/Pdt. G/2017/PA. Bitg